

## Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia

\* Arini Nova Istiqomah

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email : [1111230356@untirta.ac.id](mailto:1111230356@untirta.ac.id)

Yasmine Amira Uzhma

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email : [1111230357@untirta.ac.id](mailto:1111230357@untirta.ac.id)

Syifa Fadilah

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email : [1111230363@untirta.ac.id](mailto:1111230363@untirta.ac.id)

\*Korespondensi: [1111230356@untirta.ac.id](mailto:1111230356@untirta.ac.id)

**Abstract.** The Republic of Indonesia is a legal state where power is subject to law. The consequence of the rule of law is that law has the highest position in government. "*Ubi Societas Ibi Ius*", When there is society there is law. The aim of establishing a state is to create social welfare which the government as state administrator formulates in responsive, aspirational and progressive legislation in accordance with the interests of society. The role of law in realizing social welfare must be visible in the material of the law and the moral integrity of law enforcement officers (law actors), especially judges, when adjudicating cases.

**Keywords:** *Public welfare, Justice*

**Abstrak.** Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum dimana kekuasaan tunduk pada hukum. Konsekuensi dari negara hukum adalah hukum mempunyai kedudukan paling tinggi dalam pemerintahan. "*Ubi Societas Ibi Ius*", ketika ada masyarakat disitu ada hukum. Tujuan mendirikan negara adalah agar terciptanya kesejahteraan masyarakat yang oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara merumuskannya dalam peraturan perundang-undangan yang responsive, aspiratif, dan progresif sesuai dengan kepentingan masyarakat. Peranan hukum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sudah harus terlihat dalam materi undang-undang dan integritas moral aparat penegak hukum (*law actors*) khususnya hakim dalam mengadili perkara.

**Kata kunci:** Kesejahteraan Masyarakat, Keadilan

### LATAR BELAKANG

Secara umum hukum merupakan keseluruhan aturan tingkah laku berupa norma/kaidah, baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu sendiri. Pengertian tersebut didasarkan pada terminologi hukum dalam arti materiil. Sedangkan dalam arti formal, hukum adalah kehendak atau ciptaan manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku, tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.

Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum dimana kekuasaan tunduk pada hukum. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Konstitusi Indonesia Pasal 1 ayat (3) secara tegas menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah pelindung

kepentingan manusia. Hukum mengatur segala hubungan antarindividu atau perorangan dan individu dengan kelompok atau masyarakat maupun individu dengan pemerintah. Selain itu, untuk dapat dikatakan sebagai negara hukum minimal harus memiliki empat unsur, yaitu: adanya perlindungan HAM, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*), dan adanya peradilan yang bebas. Menurut Prof. E. K Meyers, Hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan, kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya.

Berdasarkan ketentuan UUD 1945 hasil perubahan, disebutkan dengan tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum Indonesia tidak merujuk secara langsung pada dua paham atau aliran berbeda tentang negara hukum, yaitu negara hukum dalam arti *rechtsstaat* dan negara hukum dalam arti *the rule of law*. Namun demikian, penerapan prinsip negara hukum Indonesia didasarkan pada unsur-unsur negara hukum secara umum, yaitu adanya upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat, adanya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adanya peradilan administrasi negara. Agar tercapai tujuan negara hukum Indonesia sebagaimana dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945, maka seluruh unsur dimaksud harus diterapkan secara konsisten.

Prinsip negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin adanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Peran hukum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sangat vital. Hukum berfungsi sebagai kerangka yang mengatur tata kehidupan bermasyarakat, memberi perlindungan terhadap hak-hak individu, serta menciptakan kondisi yang mendukung pembangunan ekonomi. Melalui regulasi yang jelas, hukum memberikan landasan bagi keadilan, keamanan, dan kesejahteraan sosial.

Pada hakikatnya, hukum berperan untuk mengantarkan masyarakat kepada kesejahteraan dalam hidupnya, yang oleh Jeremy Bentham disebut kebahagiaan. Dalam mewujudkan kesejahteraan di masyarakat, terdapat 3 (tiga) pilar pendukung, yaitu : negara, in casu pemerintah, hukum dan aparaturnya.

Selanjutnya, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan yang tentunya berpihak kepada masyarakat luas.

Oleh karena, dalam rumusan undang-undang yang dihasilkan harus secara jelas dan tegas mengatur kepentingan bersama. Materi (substansi) undang-undang haruslah sedemikian baik, mengandung nilai-nilai keadilan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sebenarnya, jika ditilik secara substantif hukum sudah baik, hal itupun harus didukung oleh aparaturnya penegak hukum yang memiliki integritas moral yang tinggi untuk menegakkan hukum, Belum dipenuhinya standar integritas moral yang tinggi para aparaturnya penegak hukum selama ini khususnya hakim sebagai ujung tombak penegakan hukum di Indonesia merupakan salah satu kendala terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Para hakim, umumnya hanya berfokus pada kepastian hukum dan kurang mengedepankan keadilan. Padahal hukum memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hukum bukan diukur siapa yang berkuasa tetapi bagaimana aturan mainnya. Karena hukum merupakan tolak ukur benar atau salah dan barometer penentu baik atau buruknya suatu tindakan dan perbuatan karena dengan cara itulah kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

## **KAJIAN TEORITIS**

Dalam fungsinya sebagai perekayasa sosial, hukum harus dapat membentuk masyarakat sebagai mana yang dikehendaki dan selalu berada dibawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Menurut Dror, hubungan antara hukum dan perubahan sosial (kehidupan masyarakat) berkaitan dengan dua sifat hukum yaitu pertama, hukum di dalam suatu masyarakat itu secara keseluruhan sebagai suatu sistem yang ke dalam menyangkut bagian-bagian yang saling berserasi dan keluar berada di dalam keadaan yang berserasi dengan keseluruhan jaringan hubungan intern yang ada.

Hukum merupakan suatu subsistem di dalam kerangka keseluruhan budaya masyarakat, dan erat berkaitan dengan proses-proses dan pranata- pranata pembuatannya, penerapannya dan pelaksanaannya. Kedua, hukum itu merupakan pula suatu unsur yang selalu merembes serta memasuki setiap pranata sosial yang ada dan selanjutnya selalu memainkan peranan yang penting di dalam setiap pranata tersebut. Harus diakui, kemungkinan penggunaan hukum sebagai alat untuk menimbulkan perubahan sosial (mengatur, menjaga kehidupan masyarakat), serta kemudian mempengaruhi arahnya.

Lawrence Freidman pada perspektifnya menyatakan, fungsi hukum adalah; Pertama sebagai sistem kontrol. Dengan kata lain, hukum berkaitan dengan perilaku yang mengontrol. Hukum memerintahkan orang, apa yang harus dan jangan dilakukan dan hukum itu menjunjung perintah-perintahnya dengan paksa. Kedua, fungsi hukum sebagai penyelesaian sengketa

(dispute settlement). Jadi hukum adalah agen pemecah konflik dan juga agen penyelesaian sengketa. Ketiga, fungsi redistribusi (redistributive function) atau fungsi rekayasa sosial (social engineering). Fungsi ini mengarahkan penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah. Keempat, hukum berfungsi sebagai pemelihara sosial (social maintenance) dan Kelima, hukum berfungsi mengawasi penguasa itu sendiri. Pandangan I.S. Susanto, hukum memiliki fungsi primer yang diimplemenasikan pada aspek perlindungan, keadilan, dan pembangunan.

Menurut Satjipto Rahardjo, peranan yang dilakukan oleh hukum untuk menimbulkan perubahan di dalam masyarakat dapat dilakukan melalui dua saluran, yaitu langsung dan tak langsung. Di dalam peranannya yang tak langsung, maka hukum dapat menciptakan lembaga-lembaga di dalam masyarakat yang pada gilirannya nanti akan menyebabkan timbulnya perubahan-perubahan di dalam masyarakat. Hukum dengan otoritasnya diperlukan dalam upaya membatasi wewenang, tugas pokok dan fungsi, bahkan kekuasaan lembaga yang dibentuk. Keberadaan lembaga yang dibentuk mendorong terjadinya perubahan-perubahan dan berpengaruh terhadap perkembangan-perkembangan di bidang sosial, ekonomi dan politik. Hukum juga memberikan peranannya dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat luas melalui pembentukan hukum (peraturan perundang-undangan) yang menimbulkan suatu atauran, prosedur dan tata tertib baru dalam bidang tertentu (hukum materiil dan formal).

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi literatur yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian (Cahyono, 2022). Berbagai dokumen literatur seperti buku, majalah, e-book, jurnal, berita online, maupun artikel yang layak dijadikan referensi dan berkaitan dengan masalah atau tujuan penelitian. Setelah mengumpulkan beberapa jurnal dan buku terkait dengan materi pembahasan selanjutnya menganalisis materi melalui studi literatur dengan hasil dari analisis berupa deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaruh Hukum**

Dalam penciptaan hukum sendiri tidak lepas dari pengaruhnya, hukum diciptakan untuk mengatur, menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat beserta hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam konstitusi dasar negara.

Pengaruh hukum di dalam negara tidak terlepas dari adanya sanksi yang sifatnya mengikat terhadap warga negara sebagai pokok bagian dari masyarakat sebagaimana pengaruh hukum (Yurisprudensi Mahkamah Agung) di lapangan waris, terasa tidak ada, namun perubahan yang terjadi dalam masyarakat ternyata sebagian ada yang sesuai dengan ide yang terkandung dalam ketentuan ini melalui pemberian harta benda (waris).

## **2. Kesejahteraan Masyarakat Sebagai Target Sasaran**

Sebagai negara hukum yang mana tercantum dalam Pasal 1 (3) menegaskan “Bahwa Indonesia adalah negara hukum”. Maka diperlukan hukum yang seharusnya berlaku untuk menjaga nilai-nilai norma dalam masyarakat ketika terjadinya penyelewengan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dan atau pelanggaran guna menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Banyak istilah yang digunakan tetapi semuanya mengarah pada kesejahteraan masyarakat. Para “*founding fathers*” negeri ini menggunakan istilah “adil dan makmur” sebagaimana tertuang dalam Alinea Kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Istilah lain adalah “*kesejahteraan umum*” dan “*keadilan sosial*” yang tertuang dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Dalam Pasal 33 UUD 1945 menggunakan istilah “*Kesejahteraan Sosial*” dan “*Kemakmuran rakyat*” dalam Ayat 3 Pasal tersebut.

Menurut Laporan Pembangunan Dunia (1997) negara mempunyai 3 fungsi, yaitu: 1. Fungsi minimal, 2. Fungsi menengah. dan 3. Fungsi aktivis. Fungsi minimal menangani persoalan eksternal, pendidikan dan lingkungan, mengatur monopoli, memperbaiki kualitas Pendidikan, asuransi, dan lain sebagainya. Fungsi aktivis negara yaitu kebijakan industri dan redistribusi kekayaan. Berkaitan dengan fungsi negara tersebut, maka pemerintah sebagai penyelenggara negara harus mampu menciptakan peraturan perundang-undangan yang berpihak kepada masyarakat, undang-undang yang akan membuka jalan untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat.

## **3. Hukum ada untuk Manusia**

Di Indonesia terdapat 2 (dua) subjek hukum yakni manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*). Dalam keberlakuannya hukum memiliki keterkaitan erat dengan manusia. Selain memerlukan subyek pelaksana, hukum juga dipengaruhi oleh interaksi sosial. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat interaksi sosial, maka semakin tinggi juga tingkat penggunaan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Hukum dilahirkan untuk mencapai berbagai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat. Hukum ada dalam masyarakat dengan tugas menjaga ketertiban dan memberikan keadilan. Muncul pertanyaan, “hukum untuk masyarakat” atau “masyarakat untuk hukum”. Yang pertama bersifat dinamis, sedang yang kedua statis dan stagnan atau macet.

Berbicara perihal hukum, tak lepas dari kemanusiaan menjadi bingkai (*framework*) mengenai hukum. Membicarakan dan mengerjakan hukum terlebih dahulu diawali dengan membicarakan manusia dan kemanusiaan. Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam berkehidupan hukum. Ini berarti bahwa kemanusiaan dan keadilan ada di atas hukum. Hakikat hukum ialah membawa aturan yang adil dalam masyarakat (*rapport du droit, inbrenng van recht*).

Melirik pada teori sosiologi Parsonian digunakan dalam ilmu hukum untuk menunjukkan bahwa hukum merupakan bagian yang integral dari sistem masyarakat. Berkaitan dengan hukum sebagai bagian yang integral dari sistem masyarakat, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum sebagai dokumen antropologi. Konsekuensi nya, kita menempatkan manusia (*anthropos*) pada titik pusat. Sikap intelektual ini menjadikan hukum tidak berkisar-kisar pada masalah perundang-undangan (*binnen de kader van de wet*).

Hukum adalah masalah manusia dan paradigma disini adalah “Hukum untuk Manusia”. “Pembicaraan mengenai manusia”. Manuialah yang kita permasalahan bukan undang-undang. Berkualitas atau tidaknya suatu undang-undang dipengaruhi oleh sumber daya manusianya *casuquo* Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah.

Dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat, posisi pemerintah sebagai pengayom dan pengemban kesejahteraan masyarakat sangat diharapkan. Dalam konteks bernegara berarti seorang penguasa mempunyai kewajiban mensejahterakan masyarakat, bukan menyengsarakan masyarakat.

Untuk menciptakan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat di sebuah negara, hendaklah keadilan yang memerintah di negara tersebut. Oleh karenanya, tugas negara in casu pemerintah adalah merumuskan dalam setiap undang-undang agar tujuan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud sehingga akan terlihat dan dirasakan secara nyata bahwa hukum sangat berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Satjipto Rahardjo (Guru Besar Emeritus Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro Semarang) mengatakan bahwa, “Hukum hendaknya membuat bahagia”. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita saksikan betapa pentingnya hukum ada di tengah-tengah masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Substansi hukum yang kurang berpihak terhadap terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia disebabkan kualitas pembentukan undang-undang belum dapat diandalkan. Sering kali penguasa mengabaikan kepentingan masyarakat. Para hakim di Indonesia masih banyak

yang terfokus pada asas kepastian hukum, Dimana asas tersebut mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Oleh karena itu, agar terciptanya peranan hukum untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, penegakkan hukum harus dilakukan secara topdown, dari penegak hukum kepada masyarakat.

Kalau hukum ditegakkan dengan tegas, kepada siapapun yang bersalah, termasuk kepada para koruptor di negeri ini, maka kita akan mampu mensejahterakan rakyat. Ini menjadi tugas kita semua agar ikut serta mengembalikan martabat bangsa dengan terlebih dahulu mensejahterakan rakyat.

## DAFTAR REFERENSI

- Agustine, Oly Viana. 2020. "Pemberantasan Korupsi di Indonesia". Depok: Rajawali Pers.
- Amalia, M., Indah, R. H., Simanjuntak, M. M., Ramadhani, M., Maslul, S., Aryansah, J. E., ... & Tampubolon, M. (2022). Pengantar Hukum Indonesia. Get Press.
- Bentham, Jeremy. 2006. "Teori Perundang-Undangan (Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana). Bandung: Nuansa.
- Cahyono, Y. A. 2022. Komponen Elektronika Dan Cara Kerjanya. Jurnal Portal Data 2 (4) : 2-11
- Dewi, Lia Riesta. (2012). "Memahami Hukum Dalam Pengantar Ilmu Hukum". Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
- Mawardi, Didiek. R. 2015. Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Jilid 44. N0. 3. <https://media.neliti.com/media/publications/149965-ID-fungsi-hukum-dalam-kehidupan-masyarakat.pdf>.
- Dico, Muhammad Rifqi Brilliant. (2021, 14 September). "Keberlakuan Hukum Bagi Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara". <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palembang/baca-artikel/16210/KEBERLAKUAN-HUKUM-BAGI-KEHIDUPAN-BERMASYARAKAT-DAN-BERNEGARA.html#:~:text=Hukum%20dilahirkan%20untuk%20mencapai%20berbagai,keadilan%2C%20keamanan%2C%20dan%20ketertiban>.
- Hadi, Unung Sulistio. 2013. "Eksistensi Hakim Dalam Penegakkan Hukum". <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/eksistensi-hakim-dalam-penegakkan-hukum-oleh-unung-sulistio-hadi-shi-mh-1010>.
- Hamdani, Fathul et.al. 2023 Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat. Primagraha Law Review, 1(2), 71-83. <https://doi.org/10.59605/plrev.v1i2.364>
- Hujibers, Theo. 1995. "Filsafat Hukum". Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Ilham, W.M. 2022. "Tingkatkan Peran Perguruan Tinggi, MK Gelar FGD bagi Pakar dan Akademisi Ilmu Hukum". <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18785#:~:text=BOGO>

[R%2C%20HUMAS%20MKRI%20%E2%80%93.%20Marcus%20Tullius,perkembangan%20yang%20terjadi%20di%20masyarakat.](#)

- Imam Gunawan. Hilangnya Eksistensi Kekhususan Tindak Pidana Korupsi Dalam RKUHP. (2023). *Primagraha Law Review*, 1(1), 12-22. <https://doi.org/10.59605/plrev.v1i1.354>
- Moh. Mahfud MD. 1999. "Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi. Yogyakarta: Gama Media.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. "Sisi Lain dari Huku di Indonesia". Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. "Membedah Hukum Progresif". Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. 2007. "Menduduki Undang-Undang Dasar". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Romdoni, M., Fatma, M., Nurdiansyah, R., Suyanto, S., & Lubis, A. F. (2023). A critique and solution of justice, certainty, and usefulness in law enforcement in Indonesia. *Journal of Law Science*, 5(4), 174-181.
- Siallagan, Haposan. 2016. "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia". *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*. Volume 18 No. 2.
- Soleman, Soekanto, Soerjono. Dkk. 1991 (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia).
- Suhardin, Yohanes. 2007. "Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 25 No. 3.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945